

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PENIMBUNAN BAHAN MAKANAN POKOK PADA MASA
PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Chandra Supermarket dan Departement Store
Bandar Lampung)**

Skripsi

**ELINTRI WAHYUNI
NPM. 1621030080**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PENIMBUNAN BAHAN MAKANAN POKOK PADA MASA
PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Chandra Supermarket dan Departement Store
Bandar Lampung)**

Skripsi

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Medapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum (S.H) dalam Ilmu
Syariah

Oleh:

**ELINTRI WAHYUNI
NPM. 1621030080**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Maimun,S.H.,M.A.

Pembimbing II : Eti Karini,S.H.,M.Hum.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Pendemi Virus corona atau Covid-19 di Indonesia bukan merupakan hal yang baru lagi, penyebaran virus tersebut sudah menyebar diberbagai daerah di Indonesia. Penularan virus Corona ini, menurut para ahli terjadi melalui kontak langsung antar orang, melalui ludah, atau media berupa benda-benda yang memungkingkan dari seorang pembawa virus kepada orang lain yang sehat. Dari sinilah lahir kebijakan *isolasi*, karantina, *social-distancing*, *lockdown*, dan sebagainya. Tetapi di sini pula celah-celah kecerobohan itu terbuka, di mana seorang pembawa virus yang merasa sehat. Kasus penyebaran virus Corona dan kematian ribuan orang di seluruh kawasan dunia ini, hingga ditetapkan WHO (*World Health Organization*) Perasaan cemas yang dialami konsumen dalam kegiatan berbelanja salah satunya disebabkan oleh pembelian yang sebanyak-banyaknya bahkan terjadi penimbunan oleh pembeli. Khawatir jika pandemi ini menjangkit dirinya maupun keluarga mereka. dan hal ini disebabkan informasi yang kurang tepat, seperti diketahui pada saat isu tentang PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) akan dilaksanakan hampir diseluruh supermarket. Karena itu yang menjadi rumusan masalah: 1. Bagaimana penimbunan bahan makanan pokok pada saat pandemi covid-19?. 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penimbunan makanan pokok pada saat pandemi covid-19?. Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui praktik penimbunan bahan makanan pokok di masa covid-19. (2) Untuk mengetahui lebih jauh tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penimbunan bahan makanan pokok pada saat pandemi covid-19. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan pencaian data di lapangan. Sedangkan sifanya (*field research*). Berdasarkan analisis data lapangan ditemukan bahwa: Penimbunan bahan pokok makanan pada saat pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh mayarakat merupakan salah satu respon dalam menghadapi pandemi covid-19, ketakutan akan tertular dan informasi tidak akurat menjadikan masyarakat panik sehingga melakukan aksi *panic buying*. Menurut hukum ekonomi syariah penimbunan bahan makanan pokok di era pandemi Covid 19 adalah diharamkan karena ketentuanya

dengan norma-norma agama sebagai berikut: a.Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. seseorang boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW. b.Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal. c.Barang yang ditimbun ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Menunjukkan bahwa hasil penelitian berupa observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada Chandra Supermarket dan Departement Store aksi yang *panic buying* yang dilakukan oleh masyarakat lampung dilakukan pada awal bulan Maret 2020 dimana berita tentang penyeberan virus tersebut mulai menyebar diberbagai daerah di Indonesia. Masyarakat bisa lebih berfokus pada menjaga kesehatan dan mengikuti instruksi pemerintah dalam menekan angka terpaparnya covid-19 agar segera selesai dan keadaan ekonomi kembali berjalan lancar seperti sedia kala.



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELINTRI WAHYUNI

NPM : 1621030080

Jurusan/prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Fakultas : SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penimbunan Bahan Makanan Pokok Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Chandra Supermarket Dan Departement Store Di Bandar Lampung).”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 19 November 2021
Penulis,



ELINTRI WAHYUNI
NPM. 1621030080

TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang Transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž'a'	ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	,	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	min	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

2. **Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعدين	Ditulis	Muta'addidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. **Ta' Marbutah**

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila

diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	Fathah	Ditulis	a
_____	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

<i>fathah + alif</i>	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

6. Vokal Rangkap

<i>fathah + ya' mati</i>	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

7. **Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتِ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

8. **Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنِ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسِ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسِ	ditulis	asy-Syams

9. **Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	ẓawī al-furūḍ
أَهْلِ السَّنَةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Elintri Wahyuni
NPM : 1621030080
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penimbunan Bahan Makanan Pokok Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus di Candra Supermarket dan Departement Store di Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun. S.H., M.A.

Eti Karini, S.H., M.H.

NIP. 197403072000121002

NIP. 199107092018012002

**Mengetahui
Ketua Program Studi Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Ht. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENIMBUNAN BAHAN MAKANAN POKOK PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI CANDRA SUPERMARKET DAN DEPARTERMENT STORE DI BANDAR LAMPUNG)**” disusun oleh : **Elintri Wahyuni, NPM : 1621030080**, Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syaria’ah dan Hukum, pada hari/tanggal : **Jum’at, 29 oktober**

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A

(.....)

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.H.

(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum**

Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H.

197208262003121002

MOTTO

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ
إِلَّا خَاطِيٌّ (رواه مسلم)

“Dari Ma’Mar bin Abdullah, Rasulullah SAW, bersabda, “Tidaklah seorang yang melakukan penimbunan kecuali dia bersalah”¹ (HR. Muslim)



¹ Imam Muslim, Shahih Muslim (Bandung-Indonesia: Syirkah, al-ma'arif,tt), juz 1, 702

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT,
Ku persembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih kepada:

ibuku yang bernama Hilalia, ayuk Rosita, Noval, Jefri wahyudi, yang sangat kucintai, kusayangi, dan kubanggakan selalu menjadi semangat dalam hidupku, terima kasih telah memberikan semangat dan, do'a dalam setiap kalian, dukungan semangat, dan segala pengorbanan disetiap tetesan keringatmu demi keberhasilanku. Keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan do'a dan menanti keberhasilanku. Seluruh dosen yang telah sabar membimbing dan mengarahkanku hingga aku berhasil.

Serta Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Elintri wahyuni, dilahirkan di Sukapindah Kab.Ogan Komering Ulu,pada 24 Juni 1997 yang merupakan putri ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Zulkifli dan Ibu Hilallia.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis anatar lain:

1. Sekolah Dasar Negeri 156 Oku yang diselesaikan pada tahun 2010.
2. SMP Negeri 19 Oku yang diselesaikan pada tahun 2013.
3. MAN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, penulis diterima di Fakultas Syari'ah / Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Jurusan Mu'amalah melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis pernah mengikuti organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari tahun 2016-2017. Pada bulan juni 2019, penulis mengikut Program Kerja Nyata (KKN) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) selama 30 hari di Pengadilan Negeri Tanjung Karang A1 Bandar Lampung. Dan dengan skripsi ini penulis akan segera menamatkan pendidikannya pada jenjang S1.

Bandar Lampung, 13 Desember 2021
Yang Menyatakan:

Elintri Wahyuni
1621030080

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENIMBUNAN BAHAN MAKANAN POKOK PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Di Chandra Supermarket dan Departement Store Di Bandar Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari banyak menghadapi kesulitan hingga menuju tahap penyelesaian. Berkat bimbingan, saran, bantuan serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak, segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Oleh karena itu penulis Ucapan terimakasih sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M,Si. Selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Lampung.
4. Bapak Dr. Maimun,S.H.,M.A.dan Ibu Eti Karini, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staff yang turut memberikan data berupa riteratur sebagai sumber-sumber dalam penulisa skripsi ini.

7. Bapak, ibu, kakak, adik, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, do'a dan menunjang pendidikan penulis hingga berhasil.
8. Pemilik dan staff perusahaan Chandra Bandar Lampung yang telah memberikan izin, waktu, pengetahuan dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta, satu atap kosan Terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk Ibunda Hilallia, terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga dan segalanya yang telah engkau korbankan selama ini. Terima kasih untuk segala do'a-do'a indahmu, kasih sayang terbaikmu, pengorbananmu disetiap tetes keringat, serta dukungan yang selalu engkau berikan demi kebahagiaan dan keberhasilanku. Semoga Allah membalas atas semua kebaikan yang telah ibu berikan kepadaku dan semoga Allah selalu menjaga ibu dalam rahmat, keimanan dan ketaqwaan.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i serta teman-teman berikan akan selalu mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai tolak ukur penulis dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Bandar Lampung ,19 November 2020

Penulis

Elintri Wahyuni

NPM. 1621030080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	ix
HALAMAN PENGESAHAN	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. kajian Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori <i>Ihtikār</i>	17
1. Pengertian <i>Ihtikār</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Ihtikār</i>	19
3. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Ihtikār</i>	21
4. Syarat-Syarat Dikatakan <i>Ihtikār</i>	22
5. Komoditi yang Tidak Dapat di <i>Ihtikār</i>	24
6. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya <i>Ihtikār</i>	26
B. Teori Keadilan	27
1. Pengertian Keadilan	27

2. Hukum dan Keadilan.....	28
3. Hukum dan Keadilan Masyarakat	29
4. Keadilan Sosial.....	30
5. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam.....	31
C. Teori Wabah dalam Islam	33
1. Pengertian Wabah.....	33
2. Dasar Hukum Wabah.....	35
3. Penyebab Terjadi Wabah	37
4. Hikmah Diciptakan Wabah.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum pusat pembelanjaan	43
1. Sejarah Singkat.....	43
2. Visi dan Misi	45
3. Stuktur Organisasi	47
B. Praktik Pembelian Bahan Makanan Pokok pada Masa Pandemi Covid-19 di Bandar Lampung.....	49

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Penimbunan Bahan Makanan Pokok di Masa Covid-19.....	55
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbunan Bahan Pokok Makanan pada Saat Pandemi Covid-19	57

BAB V PENUTUP

A .Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Struktur Organisasi Perusahaan.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar ACC Skripsi

Lampiran 2 : Blangko konsultasi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5 : Foto Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6 : Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini, maka perlu penjelasan secara singkat terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, supaya tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman. Adapun judul skripsi ini ialah : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penimbunan Bahan Makanan pokok Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Chandra Supermarket dan Departement Store di Bandar Lampung)”** Sedangkan istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Hukum Ekonomi Syariah ialah hukum yang mengatur hubungan manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²

Penimbunan, adalah pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kehidupan keluarganya, tanpa memikirkan nasib orang lain³

Bahan Makanan, adalah bahan yang dapat disajikan makanan, seperti beras, terigu, jagung, ubi, daging, dll.⁴

¹<https://elib.unikom.ac.id/>, 1 agustus 2016, pkl 09:12 wib, 36

²<https://www.kompasiana.com/fachry02/5e82f35fd541df1e115aa854/hukum-ekonomi-syariah>, 03 juli 2020, pkl 15:40 wib, 24

³<https://lektur.id/arti-penimbunan.12> february 2018, pkl 15:45, 158

⁴<https://www.gurupendidikan.co.id/penggolongan-bahan-makanan>, 07 Okt0ber 2021, pkl 13:35 wib, 11

Pandemi berasal dari bahasa Yunani yakni *pan* yang artinya semua dan *demos* yang artinya orang adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia.⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah tersebut, di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah peneliti akan melakukan penelitian atau penyelidikan tentang orang-orang yang melakukan penimbunan bahan makanan pokok yang telah dibeli dari tempat-tempat perbelanjaan seperti Chandra Supermarket, sementara bahan-bahan makanan pokok itu banyak diperlukan oleh para konsumen di era pandemi Covid 19 ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Pandemi Virus corona atau Covid-19 di Indonesia bukan merupakan hal yang baru lagi, penyebaran virus tersebut sudah menyebar diberbagai daerah di Indonesia. Penularan virus Corona ini, menurut para ahli terjadi melalui kontak langsung antar orang, melalui ludah, atau media berupa benda-benda yang memungkinkan dari seorang pembawa virus kepada orang lain yang sehat. Dari sinilah lahir kebijakan *isolasi*, karantina, *social-distancing*, *lockdown*, dan sebagainya. Tetapi di sini pula celah-celah kecerobohan itu terbuka, di mana seorang pembawa virus yang merasa sehat, atau orang sehat yang merasa tidak ada masalah dengan lingkungannya, merasa aman, kemudian bertindak ceroboh, mengabaikan seruan kewaspadaan dari pihak yang berwenang. Kasus penyebaran virus Corona dan kematian ribuan orang di seluruh kawasan dunia ini, hingga ditetapkan WHO (*World Health Organization*) sebagai pandemi *global*, berawal dari kecerobohan kecil seperti itu. Hingga saat ini pemerintah belum menggunakan Undang-Undang kekarantinaan kesehatan secara tegas. Akibatnya, banyak perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan institusi pemerintah masih tidak

⁵*Ibid.*, 216

melakukan pembatasan sosial yang tegas. Hal ini tentu berdampak buruk pada penyebaran Covid-19.

Penyakit menular berupa virus atau wabah sudah ada dan dikenal sejak jaman Rasulullah saw. Pada masa itu wabah yang cukup dikenal dengan Tha'un dan lepra. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا
 سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا
 مِنْهُ هَذَا حَدِيثٌ الْقَعْنَبِيِّ وَقُتَيْبَةَ نَحْوَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Usamah ra berkata bahwa, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tha'un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. (HR.Muslim).⁶

Kemudian wabah lain yang dikenal pada masa Rasulullah yaitu lepra, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh menyebarnya virus hitam di seluruh tubuh yang merusak sistem metabolisme organ tubuh. Lepra dapat merusak ruas dan ujung organ-organ itu rontok dan hancur, lepra juga disebut penyakit singa karena beberapa alasan. Penyakit ini sering menyerang singa, kemudian penyakit ini menyebabkan wajah memerah.

menular karena sifatnya sendiri tanpa kuasa dan kehendak Allah SWT. Rasulullah meruntuhkan kepercayaan mereka dan makan bersama penderita lepra untuk membuktikan bahwa Allah adalah satu-satunya yang menyebabkan penyakit dan

⁶ Risti Rahayu "Isolasi Penyakit Infeksi atau Wabah Dalam Islam" (makalah disusun untuk memenuhi syarat penilaian tugas laporan yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta tahun akademik 2013/2014). *Imam Muslim, Sahih Muslim (HR.Muslim, no hadis 4109) t.t),103*

menyembuhkannya. Rasullulah juga melarang kaum muslimin untuk bergaul dengan orang sakit untuk mengajarkan mereka bahwa penyebab penyakit secara total dikontrol oleh Allah. Jika Allah berkehendak, penyebab ini tidak akan memiliki kekuatan apa pun dan Jika Allah berkehendak, penyebab ini dapat menyebabkan bahaya. **Salah** satu di antara masalah atau tantangan yang dihadapi umat Islam terkait dengan wabah virus adalah “komitmen keislaman”. Ini disebabkan di balik merebaknya virus itu tersembunyi berbagai macam perasaan, pikiran, dan tubuh, yang berpotensi menyeret seorang muslim kepada masalah keimanan atau komitmen keislaman. Bisa menjadi naik sehingga semakin kuat imannya. Bisa jadi sebaliknya, makin terjebak ke dasar paling rendah, bahkan tidak mustahil hingga kepada kekufuran.

Pada saat pandemi atau wabah virus saat ini tentunya membuat masyarakat tidak lagi merasa tenang. Masyarakat, bahkan seluruh dunia dilanda cemas berlebihan. Kecemasan dapat diartikan sebagai rasa takut atau khawatir pada situasi tertentu yang dialami seseorang dalam kegiatan sehari-harinya, salah satunya kegiatan belanja. Masyarakat pada saat ini mengalami kecemasan cenderung mengambil keputusan secara terburu-buru yang dapat menyebabkan resiko tinggi dalam transaksi jual beli. Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Pembelian berlebihan atau stok makanan ini dilakukan konsumen untuk mengatasi rasa cemasnya. Perasaan cemas yang dialami konsumen dalam kegiatan berbelanja salah satunya disebabkan oleh pembelian yang tidak terencana. Khawatir jika pandemi ini menjangkit dirinya maupun keluarga mereka. dan hal ini disebabkan pula dikarenakan informasi yang kurang tepat, seperti yang diketahui pada saat isu tentang PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) akan dilaksanakan hampir seluruh supermarket di daerah zona merah tempat perbelanjaan yang menjual kebutuhan pokok diserbu oleh masyarakat untuk memborong sembako seperti beras, gula, minyak goreng, maupun makanan instan, alat-alat kesehatan tidak luput juga dari aksi stok tersebut. Terbatasnya pasokan barang ini juga terjadi pada

perusahaan *e-commerce* terbukti dengan banyaknya permintaan belanja online untuk keperluan sehari-hari. Pada dasarnya hukum Islam dalam berbelanja dalam jumlah banyak adalah mubah (boleh). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Ibnu Syihab Az Zuhri dari Malik bin Aus dari Umar radiallahu 'anhu Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قَالَ لِي مَعْمَرٌ قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَّتِهِمْ أَوْ بَعْضَ السَّنَةِ قَالَ مَعْمَرٌ فَلَمْ يَحْضُرْنِي ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَّتِهِمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: dari [Ibnu 'Uyainah] ia berkata; Telah berkata kepadaku [Ma'mar] Telah berkata kepadaku Ats Tsauri; "Apakah kamu pernah mendengar tentang seorang laki-laki yang mengumpulkan makanan untuk persediaan selama satu tahun atau setelah tahun bagi keluarganya atau?" Ma'mar berkata; Ia tidak menjawabnya. Kemudian aku pun menyebutkan hadis; Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Syihab Az Zuhri] dari [Malik bin Aus] dari [Umar] radiallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjual pohon kurma Bani Nadlir dan menyimpan makanan untuk persediaan selama setahun bagi keluarganya.

(HR Bukhari)⁷

Namun aksi stok makanan ini sama halnya dengan penimbunan barang, bedanya hanya jika stok barang dilakukan oleh para penjual untuk menjual kembali dengan harga yang tinggi dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sedangkan stok makanan dilakukan oleh masyarakat saat ini tidak untuk dijual kembali, akan tetapi digunakan untuk menyelamatkan keluarga mereka. Dalam hukum Islam aksi penimbunan ini

⁷ Syamsul Hilal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018), 115. *Sahih Bukhari, no.hadis 4938*

disebut sebagai *ihtikar* dan perilaku seperti ini jelas dilarang.

Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi:

عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari [Yahya] -yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata, " [Sa'id bin Musayyab] menceritakan bahwa [Ma'mar] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa.(HR. Muslim).⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kegiatan dalam memenuhi kebutuhan harus dilakukan secara adil dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat lainnya. Menurut pendapat Yusuf Al-Qardawi dikutip dari Nasrun Harun bahwa penimbunan barang diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:⁹

- a. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.

Dengan adanya kegiatan muamalah penimbunan atau stok barang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat maka akan berakibat fatal dalam memenuhi kebutuhan, mayoritas masyarakat dirugikan oleh beberapa pihak. Dalam hukum di Indonesia praktik penimbunan barang juga dilarang, praktik penimbunan barang bersumber dari egoisme dan kekerasan hati terhadap manusia. Pelaku hanya memikirkan tentang kehidupannya masing-masing dengan mempersempit kehidupan orang lain. Sifat yang seperti

⁸Ibid, 117

Sahih Muslim (HR.Muslim, no.hadis.3012) t.t), 702

⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2005), 83

inilah yang membuat manusia selalu merasa kekurangan. Orang yang menimbun barang ini hanya ingin menuruti nafsu mereka.

Aksi stok makanan dalam kondisi pandemi covid ini sangat disayangkan. Ketika keadaan ekonomi sedang tidak stabil disebabkan banyaknya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang harus tutup sementara (*Social Distancing*) tentunya sangat berimbas dengan ekonomi di Indonesia, aksi stok makanan ini berdampak negatif bagi ekonomi saat ini, dan mengakibatkan perputaran stok barang menjadi tidak stabil dan penyebarannya tidak merata dan tentunya hal ini dapat menyebabkan *inflasi*, *inflasi* adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang karna adanya penimbunan barang atau *Ihtikār*.¹⁰ Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi merupakan petunjuk untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Selain *inflasi* aksi stok ini tentunya berdampak menjadi pemborosan pada masyarakat. Padahal pemerintah sendiri telah mengumumkan bahwa stok makanan untuk Indonesia pada tahun 2020 dipastikan aman dan pemerintah telah menyiapkan untuk tahun ini, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap melakukan aksi stok atau pemborongan makanan.

Pada sebagian masyarakat melakukan aksi stok seperti ini adalah hal yang wajar untuk dilakukan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu untuk melakukannya, jangankan untuk melakukan hal tersebut untuk sebagian masyarakat sudah bersyukur untuk mendapatkan makan sehari-hari, fenomena ini tentunya membuat masyarakat yang kurang mampu merasa

¹⁰Boediono, “*Ekonomi Moneter Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Moneter*” (Yogyakarta: LPBFE, 1994), 155

tertindas dan perasaan tidak adil diantara masyarakat, ketika sebagian masyarakat kurang mampu kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk mencari nafkah, sebagian masyarakat lain berbelanja secara berlebihan. Aksi stok makanan ini memang tidak sepenuhnya menimbulkan kerugian masih dapat kita jumpai sisi positifnya seperti hal ini menekan masyarakat untuk tetap tinggal dirumah dalam jangka waktu yang relatif lama sebab mereka memiliki stok makanan untuk persediaan yang lama.

Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan rumusan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penimbunan Bahan Makanan Pokok Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Chandra Supermarket dan Departement Store Di Bandar Lampung)”.

C. Fokus Penelitian

Mengingat latar belakang masalah di atas, terlihat luas sekali problematikanya maka penelitian ini difokuskan pada persoalan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penimbunan makanan pokok untuk stok pada saat pandemi covid-19. Karena pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam keterbatasan waktu dan dana, penelitian ini akan difokuskan hanya pada keadaan yang ada di Indonesia khususnya kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana penimbunan bahan makanan pokok yang telah dibeli oleh konsumen pada saat pandemi covid-19.?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penimbunan makanan pokok tersebut pada saat pandemi covid-19.?

E. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penimbunan bahan makanan pokok di masa covid-19.
2. Untuk mengetahui lebih jauh tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penimbunan bahan makanan pokok pada saat pandemi covid-19.

F. Manfaat Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini:

1. Secara teori, diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi peneliti berikutnya dan bagi masyarakat, pemerintah, maupun pihak-pihak yang terkait bahwa menimbun bahan makanan pokok pada saat covid-19 di masyarakat tidak dibenarkan baik secara hukum ekonomi syariah atau perundang-undangan.

G. Kajian Penelitian

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian penulis yang berhubungan dengan penelitian sejenis lainnya dan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sepengetahuan penulis dalam hal penelitian lapangan ini, penulis bukanlah satu-satunya yang membahas tentang Analisis Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembelian Makanan Pokok Untuk Stok Pada Masa Pandemi Covid-19 dengan mengangkat tema “*Ihtikār* atau penimbunan”, terdapat beberapa karya ilmiah lainnya yang membahas tentang *Ihtikār* (penimbunan) ataupun praktik *Ihtikar* (penimbunan) maupun masalah lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Beberapa karya

ilmiah yang lain maupun beberapa buku-buku yang terkait dengan penelitian ini dan dipilih oleh penulis, antara lain yaitu:

1. Skripsi Siti Mutmainah, (NPM. 289314) dengan judul “Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah).” Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Matmunah adalah pada praktiknya dikarenakan masyarakat melakukan penimbunan melebihi kapasitas yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika menjelang lebaran yakni dipertengahan bulan ramadhan.¹¹
2. Skripsi Meilla Witianti Putri, (NIM.C92215119) dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap *Ihtikār* Tiket Sepak Bola Di Sidoarjo.” Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh saudari Meilla Witianti Putri adalah mengenai praktik transaksi dan penimbunan tiket sepat bola yang dilakukan oleh pihak ketiga secara sengaja di sidoarjo.¹²
3. Skripsi Anik Fitriyah Ulfah, (NPM. 10525001221) dengan judul “Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang Di *Ihtikār* Menurut Imam Al-Ghazali.” Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh saudari Anik Fitriyah Ulfah adalah kriteria barang komoditas barang perdagangan yang dilarang di *Ihtikār* menurut imam al-Ghazali, dan dampak dari *Ihtikār* terhadap aktifitas perekonomian.¹³

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang penulis temukan pada kajian penulis terdahulu, belum ada penelitian mendalam

¹¹Siti Mutmainah, “*Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam*(Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah).” (Skripsi Program Strata Satu Fakultas syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2019).

¹²Meilla Witianti Putri, “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Ihtikār Tiket Sepak Bola Di Sidoarjo.*” (Skripsi Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Ampel, Surabaya, 2019).

¹³Anik Fitriyah Ulfah, “*Kriteria Komoditas Barang Daganganyang Dilarang Di Ihtikār Menurut Imam Al-Ghazali.*” (Skripsi Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam NegeriSultan Syarif KasimPekanBaru, Riau, 2010).

mengenai analisis hukum islam dan hukum ekonomi syariah tentang pembelian makanan pokok untuk stok pada masa pandemi covid-19 dengan memfokuskan bahan makanan pokok sebagai sasaran yang dituju untuk dijadikan barang *ihthikar* atau penimbunan, namun penulis menemukan adanya keterkaitan teori sebagai sebuah litelatur antara skripsi Siti Mutmainah, Meilla Witianti Putri, Anik Fitriyah Ulfah dengan teori yang akan digunakan penulis dalam skripsinya yang berjudul analisis hukum islam dan hukum ekonomi syariah tentang pembelian makanan pokok untuk stok pada masa pandemi covid-19. Dalam kajian teori, penulis menggunakan teori penimbunan. Teori-teori tersebut sangat erat kaitannya dengan teori-teori yang digunakan oleh Siti Mutmainah, Meilla Witianti Putri, Anik Fitriyah Ulfah yang memberikan penjelasan mengenai *Ihtikār* (penimbunan).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian yakni meliputi kegiatan-kegiatan mencatat, merumuskan menganalisis, sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta atau gejala secara ilmiah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan melakukan pencarian data secara *field research* yaitu terjun langsung ke lapangan atau tinjauan ke lapangan, baik berupa wawancara, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁴Data diperoleh dalam mengkaji suatu permasalahan di lapangan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini,yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini dan literatur yang lainnya yang mempunyai relevansi permasalahan yang akan

¹⁴Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

dikaji, dan sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kuantitatif (*field research*).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data,¹⁵ didalam persoalan stok makanan pada saat masa pandemi. Deskriptif yang di maksud yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai sesuatu yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut.

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam tentang pembelian makanan untuk stok pada saat pandemi covid-19 sehingga. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari lapangan dengan melakukan *interview* kepada subjek penelitian yang bersangkutan dengan judul penelitian. Data ini diambil melalui proses wawancara dengan pihak yang bersangkutan di tempat-tempat perbelanjaan seperti Chandra Supermaret.
- b. Data sekunder merupakan data yang diambil dari bahan bacaan data penunjang dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kondisi di lapangan dan kepustakaan, dengan data ini maka dapat dikumpulkan data-data dengan menganalisis kondisi di lapangan, membaca literatur, buku-buku referensi, struktur organisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁶
- c. Data Tersier merupakan data pelengkap dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh

¹⁵Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akarsa, 2012), 44.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 116.

melalui kamus, insiklopedia dan sumber informasi lainnya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu dengan cara menganalisa, membaca buku, jurnal, majalah, menelaah, dan mengutip sumber-sumber yang ada di lapangan.
- b. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian kepada pihak yang terkait khususnya masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁷
- c. Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat dan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang yang ada di Chandra Supermarket dan Departement Store di Bandar Lampung pengelola Chandra dan konsumen.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang teliti, jelas, lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.

419. ¹⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet, 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),

¹⁸ Ibid, 137.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data-data yang relevan dengan permasalahan yang dimaksud terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Data yang masuk (*raw data*) perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisiannya, barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya. Pekerjaan mengoreksi atau melakukan pengecekan ini disebut *editing*. Dengan demikian diharapkan akan memperoleh data yang *valid* dan *reliable*, serta dapat dipertanggung jawabkan.¹⁹

b. Rekontruksi Data

Rekontruksi data, ialah merupakan pengoreksian data yang telah dikumpulkan disebabkan oleh kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.²⁰

c. Sistematika Data

Sistematika data ialah bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²¹ Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit sedemikian rupa dan kemudian ditandai menurut jenis atau kategori dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan

¹⁹ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta:Fajar Agung,1989), 64

²⁰ Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) 107.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), 126.

laporan.²²Dimana metode berfikir induktif yaitu cara berfikir induktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus²³

I. Sistemmatika Pembahasan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah di pahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulis sebagai berikut:

1. Bagian Awal skripsi

Bagian awal memuat halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto persembahan, riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran, dan halaman daftar tabel.

2. Bagian Utama Skripsi

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori pada bab ini memuat uraian tentang buku-buku yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

²²Muri Yusuf , *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana,2014), 400.

²³Abdul Kadir Muhammad,*Hukum Dan Penelitian Hukum*(Bandung:Citra Aditia Bakti,2004), 127.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian serta menyajikan fakta-fakta dan data penelitian yang diperoleh

Bab IV Analisis Penelitian pada bab ini memuat hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data atau analisis data penelitian, dan temuan penelitian.

Bab V Penutup pada bab ini memuat berisi mengenai pembahasan bab keenam yaitu simpulan dan rekomendasi.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Ketentuan Umum *Ihtikār* (Penimbunan Barang)

1. Pengertian *Ihtikār* (Penimbunan Barang)

Ihtikār secara etimologi atau bahasa adalah *masḍar* yaitu kata kerja yang dibendakan dari *fi'il maḍi Ihtikār*, akar kata dari *hakara*. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat *Ihtikār al-syai'a* yang artinya menumpukkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.²⁴

Ihtikār atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah yang besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik barulah penjual melepas barang dagangannya (dijual) ke pasar, sehingga penjual mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.²⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa *Ihtikār* adalah membeli barang ketika harga sedang mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar.²⁶

Sedangkan menurut terminologi atau istilah *Ihtikār* didefinisikan menurut syara', ulama fiqih dalam hal ini berbeda-beda pendapat, mereka berpendapat sebagai berikut:

a *Ihtikār* menurut ulama Hanafiyah adalah proses penahanan suatu barang yaitu dengan melakukan penyimpanan barang dagangan oleh produsen baik berupa makanan,

²⁴Abu Luis Ma'luf, *Munjid fi-Lughah wa al-Alam*, Cet. ke-8 (Beirut: Dar El Masyriq, 1986), 146.

²⁵Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), 47.

²⁶Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al Azhar Press, 2009), 32.

pakaian dan lainnya yang merupakan segala barang yang dapat membahayakan pasar.

- b. *Ihtikār* menurut ulama Syafi'iyah yaitu dengan Menahan segala sesuatu yang dibeli pada waktu melonjaknya harga jual suatu barang untuk dijualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi manakala ketika orang-orang sangat membutuhkannya.²⁷
- c. Ramadhan al-Sayid al-Syarnabashi dalam kitab *Hamayatu al-Mustahliki fi Fiqihall-Islam* mengatakan *Ihtikār* adalah penahanan macam-macam barang dagangan agar mengalami kelangkaan di pasar-pasar dan harganya menjadi sangat meningkat tajam atau naik drastis, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda bagi penjual atau penimbun, sekalipun pembelinya (konsumen) sangat menghajatkan.²⁸
- d. *Ihtikār* menurut Adi Warman Karim adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal atau biasanya, dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi.²⁹
- e. *Ihtikār* menurut Yusuf Qardhawi adalah dengan menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya menjadi naik.³⁰
- f. *Ihtikār* menurut imam al-Ghazali salah seorang pakar *fiqih Syāfi'iyāh* mendefinisikan dalam kitab *Ihyā' 'Ulūm ad-Din* yaitu penyimpanan barang dagangan oleh pedagang

²⁷ Abu Luis Ma'luf, *Munjid fi-Lughah wa al-Alam, Cet. ke-8* (Beirut: Dar El Masyriq, 1986), 38.

²⁸ Al-Malibari, *Fathul Mu'in Syarh Qurrah al ain bi Muhimmatid Din, III, 24: Ibn Qudamah, Asy Syarhul Kabir, IV* (Beirut: Maktabah Syamilah, tt), 47.

²⁹ Adiwarmen A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III-Indonesia, 2003), 266.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam, Terj* (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 18.

untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.³¹

Terdapat perbedaan kandungan dari kelima definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih di atas, terutama dalam menentukan jenis produk yang disimpan atau ditimbun oleh para produsen. Sekalipun demikian, kelima definisi yang telah dipaparkan oleh para ulama fiqih tersebut, memberikan pengertian yang sama mengenai *Ihtikār*, yaitu menyimpan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali manakala harganya telah melambung tinggi dan barang tersebut mengalami kelangkaan dipasaran, kemudian para penimbun bisa mengeruk keuntungan yang berlipat ganda.³²

2. Dasar Hukum *Ihtikār*

Adapun dasar hukum dilarangnya penimbunan barang yaitu Al-Quran dan Al-Hadist sebagai berikut:

a).Al-Quran

Para ulama Mazhab Al-Malikiyāh mengharamkan *Ihtikār* serta menekankan bahwa pemerintah berkewajiban mencegahnya dengan segala cara. Alasannya karena perbuatan itu memberikan mudarat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan Negara.³³ Hal tersebut juga diperkuat dalam firman Allah Ta'ala pada Q.S An-Nisaa' ayat 29, yang berbunyi:

³¹Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum ad-Din* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islami, tt),74.

³² M.Faruq Nabahan, *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis Dan Sosialis* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 158.

³³ Kementerian Agama RI Ummul Mukminin. *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita*, (Jakarta: Wali, 2014), 24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

b).Hadist

1). Hadits Umara dari Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى
الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ
بِجُذَامٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Siapa menimbun makanan kaum muslimin, niscaya Allah akan menimpakan kebangkrutan atau penyakit" (HR. Muslim).³⁴

2). Hadist ke dua

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Tidaklah seseorang melakukan ihtikar kecuali dia bersalah". (HR. Muslim)³⁵

3). Hadist yang diirwayatkan oleh Ibnu Majah dengan Sanad Hasan, yaitu sebagai berikut:

³⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), 358.

³⁵Suqiyah Musyaffa'ah, *Hadist Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunana Ampel Press, 2014), 176.

عَنْ الْجَالِبِ مَرْزُوقٍ وَالْمُحْتَكِرِ مُلْعُونُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: "Orang yang mendatangkan barang akan diberi rezeki dan orang yang menimbun akan dilaknat (HR.ibn Majah)".³⁶

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa perbuatan penimbunan barang tidak diperbolehkan atau diharamkan sebab dapat menjadi salah satu ancaman kepada orang yang menyimpan, yang ingin membangun keuntungan untuk dirinya sendiri di atas penderitaan orang lain. Penjual tersebut tidak mpedulikan apakah orang lain itu kelaparan yang terpenting dirinya sendiri mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika masyarakat semakin memerlukan barang itu, maka penjual semakin menyembunyikan barang tersebut, dan penjual semakin merasa senang jika harga barang-barang yang disimpannya melonjak semakin tinggi. Sedangkan yang kita ketahui, bahwa manusia sangat berharap terhadap barang yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia seperti makanan.

3. Pendapat Para Ulama Tentang *Ihtikār* (Penimbunan Barang)

Berikut ini merupakan pandangan para ulama tentang hukum *Ihtikār* (penimbunan barang):

- 1). Mazhab Syāfi'i *Ihtikār* hukumnya haram, berdasarkan hadist Nabi dan ayat al-Qur'an yang melarangnya melakukan *Ihtikār*.
- 2). Mazhab Hambali juga mengatakan *Ihtikār* diharamkan syariat karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara, karena Nabi Saw. telah melarang melakukan *Ihtikār* terhadap kebutuhan manusia.

³⁶*Ibid*, 43.

Sahih Muslim (HR.Muslim, no.hadis.3021)t.t., 23.

- 3). Mazhab Hanafi secara umum berpendapat bahwasannya *Ihtikār* hukumnya *makruh tāhrim*. *Makruh tāhrim* adalah istilah hukum haram dari kalangan ulama usul fiqih mazhab Hanafi yang didasarkan dari dalil *zhānni* (bersifat relatif). Dalam persoalan *Ihtikār* menurut mazhab ini larangan secara tegas hanya muncul dari hadist-hadist yang bersifat *ahād* (hadist yang diriwayatkan satu, dua, atau tiga orang dan tidak sampai ke tingkat mutawatir).
- 4). Berbeda dengan para ulama lain menurut Ulama Maliki *Ihtikār* hukumnya haram secara mutlak dan tidak dikhususkan pada bahan makanan saja.³⁷

Berdasarkan dari pendapat-pendapat ulama tersebut dapat ditegaskan bahwa secara substansi ke empat mazhab tersebut adalah mengharamkan, meskipun mazhab Hanafiah berpendapat sebagai makruh tahrim.

4. Syarat-Syarat Dikatakan *Ihtikār* (Penimbunan Barang)

Meskipun Islam menjamin kebebasan individual dalam melakukan transaksi jual beli dan bersaing, namun Islam melarang sikap egois individual dan keserakahan dalam menumpuk harta demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. Melarang menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.³⁸

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut *Ihtikār*. *Ihtikār* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barriers*, yakni menghambat produsen atau penjual lain untuk bisa masuk ke pasar, agar dirinya sendirilah yang

³⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 157.

³⁸ Habiburrahim dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012), 54.

menjadi pemain tunggal dipasar. *Ihtikār* terjadi bila syarat-syarat ini terpenuhi antara lain:

- 1). Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun atau mengenakan *entri-barriers*.
- 2). Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- 3). Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelumnya.³⁹

Adapun para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa penimbunan yang menyebabkan kelangkaan barang dan merusak mekanisme pasar hukumnya haram. Para ulama berpendapat dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1). Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- 2). Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- 3). Penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan pada pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.⁴⁰
- 4). Barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 35.

⁴⁰ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah, Terj* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 100.

bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka hal itu tidak termasuk menimbun.⁴¹

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi penimbunan itu diharamkan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1). Dilakukan disuatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- 2). Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.⁴²

5. Macam –macam *Ihtikār*

Ulama malikiah sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibn'Abidin keduanya pakar fiqh, Hanafi menyatakan bahwa larangan *Ihtikār* tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan banyak orang.

Sebagian ulama Hanabilah dan Imama al-Gazali mengkhususkan keharaman *Ihtikār* pada jenis produk makanan saja alasan mereka adalah yang dilarang dalam *nāsh* (ayat atau hadis) hanyalah makanan.

Sedangkan ulama syafi'iah dan Hanafiyah membatasi *Ihtikār* pada komoditi yang berupa makanan bagi manusia dan hewan.

7. Komoditi yang Tidak Dapat di *Ihtikār*

Barang dagangan yang dilarang untuk di *Ihtikār* hanya pada komoditi bahan makanan pokok saja yaitu bahan makanan bagi manusia dan binatang saja sedangkan seperti obat-obatan dan bahannya tidaklah dilarang untuk menimbunnya. Menurut Imam Al-Ghazali yang termasuk ke

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam, Terj* (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), 84.

⁴²Ibid, 358.

dalam barang yang haram untuk dikategorikan *Ihtikār* adalah bahan makanan pokok yang bersifat kering, seperti:

- 1). Beras
- 2). Jagung
- 3). Terigu
- 4). Gandum.⁴³

Para Fuqaha' bersepakat bahwa hukum *Ihtikār* adalah haram terhadap komoditi bahan makan pokok karena itu makanan manusia, seperti gandum, jagung, beras dan segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia.⁴⁴

Pengharaman *Ihtikār* untuk setiap barang yang dibutuhkan manusia, baik bahan makanan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah perabotan rumah atau pertukangan, dan lainnya. Pelarangan tersebut juga menguatkan, hal itu karena dapat membahayakan orang umum akibat penumpukan dan penahanan barang dagangan karena kebutuhan manusia tidak hanya kepada makanan saja, khususnya di zaman sekarang ini. Manusia juga membutuhkan makanan dan minuman, berpakaian dan bertempat tinggal, belajar, berobat, bergerak dan berkomunikasi dengan yang lainnya melalui berbagai sarana transportasi dan komunikasi.⁴⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dipahami bahwa yang tergolong sembako (sembilan bahan pokok) ini tidak hanya terdiri dari makanan pokok yang bersifat kering saja seperti, beras, jagung dan gandum, namun juga gula, susu telor, minyak, dan makanan-makanan lain yang bisa menunjang kebutuhan hidup manusia. Jika

⁴³ Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din, Jilid 1, Terj* (Indonesia: Dar El Ihya, tt), 22-23.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, Cet. ke-3, Jilid 3* (Beirut: Dar El Fikr, 2006), 585.

⁴⁵ Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam wal Ahlaq fil Iqtishodil Islam, Edisi Indonesia, Didin Hafidhuddin, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Terj* (Jakarta: Robbani Pres, 2001), 233.

kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini. Karena itu semua sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia karena sebagai penopang kehidupannya sehari-hari, tanpa makan manusia tidak akan bisa beraktifitas atau bekerja dengan sempurna, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap tahun jumlah kebutuhan manusia semakin bertambah, hal ini dikarenakan karena seiring dengan perkembangan zaman yang selalu bergerak maju.

6. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Ihtikār* (Penimbunan)

Suatu usaha dapat memperoleh keadaan seperti karakteristik penimbunan diatas,karena disebabkan oleh banyaknya hal. Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan atau monopoli pada umumnya adalah:

- 1). Produsen (penjual) yang mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
- 2). Produsen (penjual) yang memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen (penjual) yang memiliki pengetahuan yang laindaripada yang lain tentang teknis produksi.
- 3). Pemberian **ijin khusus** oleh pemerintah kepada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- 4). Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).

- 5). Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya diimbangi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran.⁴⁶

B. Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa dirinya melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat yang lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat itu sendiri.⁴⁷

Di Indonesia sendiri keadilan digambarkan di dalam Pancasila sebagai dasar suatu negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya sebagai manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan

⁴⁶Tati Suhartati Joesron dan M Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro, Terj* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), pkl 14:09 wib, 174.

⁴⁷M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Terj* (Jakarta: Kencana, 2014), pkl 13:09 wib, 85.

manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴⁸

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁴⁹

2. Hukum dan Keadilan

Hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan keadilan, bahkan terdapat pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, agar benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat tanpa membedakan. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian yang hakiki suatu tatanan hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁵⁰

Di dalam Pancasila sendiri, kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna, bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus

⁴⁸*Ibid*, 86.

⁴⁹*Ibid*, 87.

⁵⁰*Ibid*, 91.

berkadrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap tuhan yang maha esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁵¹

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.⁵²

3. Hukum dan Keadilan Masyarakat

Keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat di jumpai disetiap masyarakat. Hukum sendiri memiliki dua tugas utama yaitu, mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua setiapa masyarakat. Di antara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh *Roscoe Pound*, *Roscoe Pound* lahir di *Lincoln*, Nebraska Amerika Serikat, tepat pada 27 Oktober 1870, dia adalah seorang pakar hukum dan filsafat hukum yang termuka,⁵³ yang selanjutnya diketahui dengan keadilan

⁵¹*Ibid*, 92.

⁵²*Ibid*, 109

⁵³ “Tokoh Filsafat Roescoe Pound” (On-line), tersedia di: <https://pandai.hukum.blogspot.com/2018/06/biografi-roscoe-pound.htm> l (12 Agustus 2020), 45.

sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.⁵⁴

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang *rigid* yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁵⁵

4. Hukum dan Keadilan Sosial

Hukum sendiri memiliki dua tugas utama yaitu, mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua setiap masyarakat. Sebagaimana yang di ketahui, bahwa keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Di samping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu sendiri. Maksudnya ialah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar *entitas atomistic* yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Keadilan sosial sendiri tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.⁵⁶

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetapada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari

⁵⁴Umar Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam hukum Pidana*, Terj (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 43.

⁵⁵*Ibid*, 44.

⁵⁶Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme*, Terj (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), pkl 10:11 wib, 251.

kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.⁵⁷

5. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan dalam bahasa Ulama Salaf adalah sinonim dari *al-mizān* yang berarti keseimbangan atau moderasi.⁵⁸ Keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukāllāf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.⁵⁹

Pada teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya suatu hukum. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Maka logis jika dikatakan hukum tidak pernah adil, karena tidak pernah sampai pada tujuannya. Hukum ketika bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun, bebas dengan segala substansinya. Sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelaku hukum. Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku hukum. Apabila hukum hendak menuju keadilan maka hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya.⁶⁰

⁵⁷*Ibid*, 252.

⁵⁸Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam, Terj* (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM-UIN Bandung, 1995), pkl 09:34, 72.

⁵⁹*Ibid*, 74.

⁶⁰Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum Terj* (Jakarta: Kencana, 2017), pkl 15:18 wib, 38.

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*⁶¹

Penjelasan dari ayat di atas adalah kita tidak diminta untuk menuju keadilan, melainkan kita diperintahkan untuk untuk berbuat adil, karena adil adalah karakter orang yang dekat dengan Allah Swt. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai seruan berasal dan bersumber dari prinsip-prinsip yang jauh lebih kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah Swt. Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan dan juga kelemahan. Oleh karena itu, arahan atas keadilan manusia dapat saja ditolak karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia. Keadilan adalah kehendak Allah Swt. yang berasal dari citra Allah Swt. Sikap adil itu mendekatkan manusia pada taraf ketakwaan, dan sikap inilah yang menegakkan langit dan bumi. Manusia diperintahkan untuk menuju ketakwaan dan takut akan persaksian karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya. Keadilan dalam konsep

⁶¹ Kementerian Agama RI Ummul Mukminin. *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita*, Terj (Jakarta: Wali, 2014), pkl 15:23 wib, 109.

hukum Islam bersumber dari Allah Swt. karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.⁶²

Manusia ketika menerima perintah dari Allah Swt dalam menegakkan hukum, maka haruslah melaksanakannya dengan adil. Hukum berkaitan erat dengan keadilan, tidak terpisah jauh dan bahkan esensi dari hukum adalah keadilan itusendiri. Keadilan sebagai ruh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara diantara manusia maka wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana. Perintah Allah agar para penegak hukum memutuskan hukum dengan adil antara manusia bersifat mutlak meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan yang diterapkan kepada sesama kaum Muslim dan ahli kitab saja. keadilan yang harus dirasakan oleh semua umat manusia, karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Identitas sebagai manusia itu yang menjadikannya berhak atas keadilan menurut Allah. Identitas ini terkena terhadap seluruh manusia, mukmin atau bukan, teman atau lawan, kulit putih atau berwarna, orang Arab maupun non Arab.⁶³

C. Teori Wabah Dalam Islam

1. Pengertian Wabah

Wabah adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas seperti wabah cacar, disentri, kolera, dsb.⁶⁴ Adapun wabah berdasarkan kitab Mu'jam al-Ma'ani adalah setiap penyakit menular, yang berjangkit dengan cepat dari satu tempat ketempat yang lain, berdampak pada manusia, hewan dan juga

⁶²Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum, Terj* (Jakarta: Kencana, 2017), pkl 13:05 wib, 38.

⁶³*Ibid*, 39.

⁶⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KemendikbudRI, 2016)Cet. ke 5 .*

tumbuhan, terkadang menyebabkan kematian seperti *thāun* dan kebanyakan munculnya wabah setelah terjadinya peperangan.⁶⁵

Thāun (Arab: الطاعون) ditinjau secara bahasa. Misal dikatakan kepada seseorang *thā'in* (Arab: طعين) jika dia terkena *thāun*. Kata *thāun* (Arab: الطاعون) adalah sebuah kata yang dalam bahasa Arab memiliki pola kata فاعول dari kata الطعن. Kemudian digunakan bukan dengan makna aslinya. Namun memberi pengertian yang berdekatan. Yang intinya menunjukkan kematian yang melanda pada sejumlah besar orang. Kematian tersebut menyebar di tengah masyarakat seperti wabah.⁶⁶

Adapun makna *thāun* secara istilah artinya adalah luka-luka di badan. Berada di tempat yang berbeda-beda di tubuh. Seperti di tangan, siku, ketiak, dan lain-lain. Dan rasa sakitnya luar biasa. Selain luka-luka di sekujur tubuh, orang yang terserang wabah ini juga akan muntah-muntah dan merasakan jantung yang berdebar-debar.⁶⁷

Ibnu Hajar al-Asqalani, dilahirkan pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 852 Hijriah, yang memiliki nama asli Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Kinani Al-Asqalani. Namun, beliau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang ahli hadits. Karyanya yang berjudul *Fath al-Bari* (Kemenangan Sang Pencipta) merupakan syarah (penjelas atau komentar) atas kitab sahihnya Imam Bukhari.⁶⁸ Ibnu Hajar menjelaskan pengertian *thāun*, "*thāun* adalah sakit yang mengganggu pernafasan, melemahkan badan, dan jantung. Sebuah virus mematikan yang terletak di rongga mulut. Kemudian menyebabkan rusaknya

⁶⁵ Alif Jumai Rajab dkk, "*Tinjauan Huku Islam Pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19*". *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020), pkl 09:01 wib, 161-162.

⁶⁶ Wahyu Sabda Kuncahyo, "Pengertian Wabah dalam Islam" (On-line), tersedia di: <https://www.askara.co/read/2020/04/15/3301/wabah-dalam-sejarah-islam> (13 Agustus 2020), pkl 11:00 wib, 23.

⁶⁷ *Ibid*, 14

⁶⁸ Muhammad Hafil, "*Perjalanan Ibnu Hajar Al-Asqalani*" (On-line), tersedia di: <https://republika.co.id/berita/q9s1kb430/perjalanan-ibnu-hajar-al-asqalani> (13 Agustus 2020), pkl 16:28 wib, 76.

pembuluh darah.” Orang-orang yang terjangkiti virus *thāun* ini akan menderita benjolan-benjolan di badannya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Thobrani dari Al Albani Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّاعُونَ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْإِبِلِ

*Artinya: “thāun itu berupa daging tumbuh bagaikan daging tumbuh yang menimpa onta.”*⁶⁹

Sebagian ulama membedakan antara *thāun* dan wabah. Menurut mereka, *thāun* merupakan bagian dari wabah. Sebagian lainnya menyamakan antara *thāun* dan wabah. Jadi, menurut mereka setiap wabah adalah *thāun*. Wabah sendiri berarti penyakit tertentu yang menyebar ke wilayah yang luas bahkan menyebar dunia (pandemi). Atau bisa juga diartikan dengan epidemi yaitu penyakit yang menyebar luas di suatu kawasan.⁷⁰

2. Dasar Hukum Wabah

- a. Usaman bin Zaidra pernah ditanya oleh Sa’ad bin Waqqashra, mengenai apa yang diketahuinya dari nabi tentang *thāun*, maka beliau berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى
وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا اللَّهَ عَزَّ
عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu

⁶⁹Imam Ath-Thabrani, *Al-Mu’jam Ash-Shaghir*, Jilid 2(no.182), 23 juli 2019, pkl 12:23 wib, 102.

⁷⁰Wahyu Sabda Kuncahyo, “Pengertian Wabah dalam Islam” (On-line), tersedia di: <https://www.askara.co/read/2020/04/15/3301/wabah-dalam-sejarah-islam>(13Agustus 2020),pkl 14:18 wib, 47.

Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. (HR. Bukhari) ”⁷¹

b. Abdurrahman bin Aufra berkata bahwa saya pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَا بَأَرْضٍ
فَلْ تَقْدُمُوا عَلَيْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلْ تَحْرُجُوا فِرَارًا
مِنْهَا يَعْزِزُ الطَّاعُونَ (رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ)

Artinya: “Jika kalian mendengar menjangkiti suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya, dan jika dia menjangkiti suatu negeri sedang kalian berada didalamnya, maka janganlah kalian keluar, lari darinya. Dia adalah thaun. (HR. Abu Daud) ”⁷²

c. Dari ‘Amr bin Asy-Syarid dari bapaknya, beliau berkata:

كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ

Artinya: “Dahulu ada utusan dari Tsaqif ada yang terkena kusta. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengirim pesan, “Sungguh kami telah menerima baiat Anda (tidak perlu bersalaman), maka pulanglah.”⁷³

⁷¹Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 4, Cet.1 (Damaskus: Dar Touquan-Najah, 2002), pk1 11:12 wib, 175.

Imam Muslim, (Sahih muslim no.hadis.2211)t.t.),27.

⁷²Sulaiman bin Al-Asy’ats, *Kitab Sunan Abu Daud*, Juz5, Cet. ke 1 (Beirut:Darar-Risalahal-Alamiyah, 2008), 19.

⁷³Muslim ibn Hajjan-Naisabur, *Kitab Shohih Muslim*, Juz4 (Beirut:Dar Kutub al-Ilmiyah, 1992), 1752.

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas akan menjadi konsekuensi dari pengkajian ini, baik itu dari keputusan pihak pemerintah maupun dari edaran fatwa MUI yang sejatinya akan bermuara pada hadis-hadis di atas.

3. Penyebab Terjadinya Wabah

Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran suatu penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, beserta beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, salah satunya yang baru-baru terjadi saat ini adalah wabah virus corona, ilmu ini sangat bermanfaat dalam memetakan pola penyebaran wabah virus corona.⁷⁴

Penerapan ilmu *epidemiologi* dilakukan melalui investigasi terhadap suatu kejadian yang berhubungan dengan kesehatan agar bisa dikendalikan, misalnya saat terjadi wabah. *Epidemiologi* umumnya dilakukan pada lingkup masyarakat tertentu, mulai dari lingkup yang kecil hingga lingkup yang lebih besar. Misalnya, lingkungan perumahan, sekolah, daerah, negara, hingga dunia.⁷⁵

Pada *epidemiologi* terdapat beberapa istilah, yaitu *endemi*, *epidemi*, wabah, dan *pandemi*. Semua istilah tersebut berhubungan dengan penyakit-penyakit yang bersifat serius. Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Wabah

Wabah terjadi ketika suatu penyakit mulai menyebar dan menulari penduduk dengan jumlah lebih banyak daripada biasanya di dalam suatu area atau komunitas atau saat musim-musim tertentu. Wabah biasanya berlangsung dalam jangka waktu lama, mulai dari hitungan hari hingga tahun. Tidak hanya di satu wilayah, tetapi wabah juga bisa meluas ke daerah atau negara lain di sekitarnya. Namun,

⁷⁴Kevin Adrian, “Penyebab Terjadinya Wabah” (On-line) tersedia di: <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya>

(13 Agustus 2020), pkl 09:28 wib, 214.

⁷⁵*Ibid*, 16.

tidak semua penyakit menular dapat disebut sebagai wabah. Suatu penyakit dapat dikatakan wabah ketika penyakit tersebut memiliki kondisi sebagai berikut:

- 1). Sudah lama tidak muncul dan menjangkiti masyarakat
- 2). Datang penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui
- 3). Penyakit tersebut baru pertama kali menjangkiti masyarakat di daerah tersebut⁷⁶

b. Endemi

Penyakit endemi adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu, misalnya penyakit malaria di Papua. Penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut, namun dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah.

c. Epidemii

Epidemi terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai memengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. Beberapa contoh epidemi yang pernah terjadi adalah seperti penyakit SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) pada tahun 2003 yang terjadi di seluruh dunia dan menelan korban ratusan jiwa, penyakit ebola di negara-negara afrika, serta penyakit lainnya yang disebabkan oleh virus zika.

d. Pandemi

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit yang tergolong pandemi adalah HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan COVID-19 (Corona Virus Disease-19).⁷⁷

⁷⁶*Ibid*,16.

⁷⁷*Ibid*,17.

Tidak hanya itu, penyakit *influenza* yang saat ini tampak ringanpun dahulu pernah menjadi penyakit yang masuk ke dalam kategori pandemi dan menjadi masalah bagi seluruh negara di dunia.

Dalam *epidemiologi*, terdapat beberapa masalah kesehatan yang biasanya memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Masalah kesehatan ini mungkin saja berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain atau penyakit yang satu dengan penyakit yang lain. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi *epidemiologi* meliputi:

1. Paparan lingkungan, misalnya logam berat, timbal, dan polusi-polusi udara yang dapat memicu asma
2. Penyakit infeksi menular, misalnya *influenza* dan *pneumonia*
3. Penyakit tidak menular, misalnya jenis kanker tertentu atau bayi lahir dengan cacat bawaan
4. Cedera, akibat adanya peningkatan masalah sosial seperti kasus kekerasan di dalam rumah tangga atau meningkatnya kriminalitas di masyarakat
5. Bencana alam, misalnya gempa bumi atau tsunami

Epidemiologi merupakan ilmu yang sangat penting bagi para tenaga kesehatan ataupun dokter. Dengan bantuan *epidemiologi*, pemerintah dan tenaga kesehatan dapat memetakan pola penyakit sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan dan mencari solusi untuk menangani penyakit yang muncul ketika suatu wabah melanda.⁷⁸

4. Hikmah Diciptakan Wabah

Wabah penyakit dalam Islam merupakan suatu ketetapan dari Allah Swt. setiap wabah yang muncul tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan adanya faktor-faktor yang memicunya, namun faktor yang memicu tersebut tidak dapat kita pastikan secara nyata, melainkan harus melalui penelitian dan kajian ilmiah oleh para ahlinya. Jika kita merunut kepada

⁷⁸*Ibid*, 17.

sejarah, bahwa dimasa Rasulullah Saw. Wabah pun pernah terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Penyakit yang datang dan melanda kehidupan manusia tidak pernah diharapkan apalagi sampai menimbulkan kekhawatiran, namun kita harus yakin setiap wabah ataupun musibah yang Allah Swt. berikan kepada umat-Nya tentu memiliki hikmah yang terkandung didalamnya, terkandung bagaimana manusia menyikapi wabah atau musibah tersebut.⁷⁹

Wabah penyakit yang melanda umat manusia sekarang pernah juga terjadi di zaman Rasulullah Saw. ketika beliau masih hidup. Wabah penyakit yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw. adalah sejenis penyakit kusta, penyakit kusta ini juga termasuk penyakit keras, menular dan hingga menyebabkan kematian selain itu penyakit kusta ini dalam menjangkit manusia sangat cepat proses penyebarannya dimasa kala itu. Zaman Rasulullah Saw. selain penyakit kusta, ada juga wabah penyakit lain yaitu dimana masa Rasulullah Saw. melakukan hijrah ke Madinah, situasi di Madinah saat itu sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan dengan kondisi air yang kotor, keruh dan penuh wabah penyakit.⁸⁰

Selain di zaman Rasulullah Saw, wabah penyakit juga pernah melanda di masa para sahabat yaitu pada masa khalifah Umar bin Khatab, adapun wabah penyakit yang terjadi pada masa Umar bin Khatab adalah penyakit kolera, yang pada saat itu rombongan khalifah Umar bin Khatab dan rombongan tengah mengadakan perjalanan menuju negeri Syam.

Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa wabah penyakit ini bukan saja terjadi pada zaman modern seperti saat ini, tetapi pernah juga terjadi dimasa yang Rasulullah Saw. Wabah penyakit yang melanda umat manusia sekarang dan masa lalu berbeda jenis wabah penyakitnya, namun proses penyebaran dan akibat dari wabah penyakit tersebut memiliki

⁷⁹Tasri, "Hikmah Di Tengah Wabah Virus Coron dalam Tinjauan Hukum Islam". Vol. 5, No. 1 (April, 2020),pkl 13:09 wib, 44-45.

⁸⁰*Ibid*, 114.

kesamaan misalnya, penyebarannya sangat cepat dan penderitanya bisa menyebabkan kematian

Hikmah ditengah adanya wabah atau *thāun* dalam pandangan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya suatu wabah manusia dianjurkan untuk makan dan minum yang halal, baik, sehat dan bergizi;
- b. Dengan adanya wabah manusia harus memperoleh dan mengolah makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan syariah, misalnya tidak memakan makanan yang tidak dimasak secara sempurna, tidak memakan makanan yang bisa mengundang penyakit misalnya makan tikus, ular, kelelawar dan hewan lainnya;
- c. Dengan adanya wabah manusia harus menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir dan kebersihan bathin misalnya menjaga kebersihan diri, pakaian, lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat. Selain itu manusia juga harus bisa mengendalikan emosi dan amarahnya dalam menghadapi berbagai masalah misalnya jangan mudah panik, jangan mudah terprovokasi dengan kabar atau berita yang tidak bertanggung jawab.
- d. Dengan adanya wabah manusia harus banyak melakukan aktivitas positif dan menjauhi aktivitas negatif. Aktivitas positif misalnya berolahraga secara teratur, beribadah, berbuat kebaikan (sedekah, infak atau sumbangan) kepada yang membutuhkan dan aktivitas positif lainnya, sedangkan aktivitas negatif misalnya minuman keras, perjudian, perzinaan dan aktivitas negatif lainnya;
- e. Dengan adanya wabah bisa mempertebal keimanan kita dan menyakinkan bahwa Allah Swt Maha Kuasa atas segalanya;
- f. Dengan adanya virus corona manusia harus melaksanakan anjuran, himbauan dan perintah pemimpin (*ulil amri*) selama perintahnya dalam melakukan hal kebaikan;⁸¹

⁸¹*Ibid*, 23.

- g. Manusia harus yakin bahwa musibah atau wa-bah penyakit yang melanda manusia saat ini merupakan peringatan dari Allah Swt. agar kita senantiasa berada di jalan-Nya;
- h. Manusia harus selalu berikhtiar, berdoa dan ta-wakal kepada-Nya;
- i. Dan Manusia harus yakin bahwa wabah atau musibah yang sedang melanda umat manusia saat ini akan segera berakhir dengan izin-Nya.⁸²



⁸²*Ibid*, 50.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia

Bakti. 2004.

Arjelina Saleha, Dwi, “*Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*” 2018.

Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Boediono, “*Ekonomi Moneter Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Moneter*” Yogyakarta: LPBFE, 1994).

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa UIN Lampung 2020/2021.

Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Akarsa, 2012, 38.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2008.

Fitria Muchnisa, Sulaiman, "*Pengaruh Pembelian Impulsif Terhadap Kecemasan Konsumen Yang Berdampak Pada Pembelian Kompulsif Dan Dimediasi Oleh Eskapisme (Studi Kasus Pada Matahari Departement Store Di Banda Aceh)*" 2020.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, disadur oleh Moempoeni Moelatingsih Maemoenah Yogyakarta: Kanisius, 198.

Husin Sayuti, *Pengantar Metodelogi Riset*, Jakarta:Fajar Agung, 1989.

Kaelan,M.S,*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta:Pa radigma, 2015.

Mutmainah, Siti, *Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, Lampung ,2019.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif& Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* ,2006.

Paul R.Krugman, Maurice Obsfeld, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, 2006.

Prastijo Ristiyanti Jhon J.O.I Ihalauw, *Perilaku Konsumen*, Penerbit Andi Yogyakarta.

Sucipto Suntoro, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surakarta: Beringin 55, 2003.

Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

Syamsul Hilal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fqih Cet ke-1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Penerjemah: Yahya Abdurrahman, (Bogor : Al Azhar Press, 2009), 32.

Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Terjemahan). Surabaya: Bina Ilmu, 2004.

Online

Hammam, ' *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum dan Implemetasinya Dalam Fatwa Dsn-Mui* .Universitas Trunojoyo Madura tahun akademik 2017.

Risti Rahayu, “Isolasi Penyakit Infeksi atau Wabah Dalam Islam” (makalah disusun *untuk memenuhi syarat penilaian tugas laporan yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , Yogyakarta tahun akademik 2013/2014.*

Siti Nur, “*Panic Buying Di Masa Pandemi Dan Relevansinya Dengan Ikhtikar Dalam Padangan Islam* “diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Jember Yogyakarta tahun akademik 2017/2019.

Tirto.id “Corona 5 April 2020 di Indonesia & Dunia: Data Kasus Terbaru”, (on-line) Tersedia di: <https://tirto.id/update-corona-5-april-2020-di-indonesia-dunia-data-kasus-terbaru-eK7b>

Wawancara

Bapak Dedi Kusumo,wawancara dengan penulis Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 juli 2020.

Bapak Hardoyo Atdmojo, wawancara dengan penulis, selaku Manager Supermarket tanggal 1 Juni 2020.

Bapak Jacky, wawancara dengan penulis, selaku kepala gudang tanggal 1 Juni 2020.

Ibu Widiawaty Ningsih, wawancara dengan penulis selaku Ibu Rumah Tangga, tanggal 18 Juli 2020.

Kurniawan Muadi, wawancara dengan penulis selaku Wiraswasta, tanggal 18 juli 2020.

Siti Nurrohmah wawancara dengan penulis selaku Ibu Rumah Tangga, tanggal 20 juli 2020.

Ulfa Susanti, wawancara dengan penulis selaku mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, tanggal 29 juni 2020.

Yuyun Sutrisno, wawancara dengan penulis selaku Ibu Rumah Tangga, tanggal 20 juli 2020.